

MASLAHAT MENURUT IMAM MALIK DAN IMAM AL-GHAZALI (STUDI PERBANDINGAN)

Hj. Andi Herawati

UIN Alauddin Dpk Fakultas Agama Islam Universitas Islam Makassar
E-mail: aheramukhlis@gmail.com

Abstract: *This article discusses Imam Malik's and Imam al-Gazali's theory of maslahat: First, both Malik and al-Gazali agreed that maslahat relevant to Islamic law. Therefore, maslahat must not contradict the primary texts (the Quran and hadith), rational and absolute, there is no primary text supports or contradicts it. Both Malik and al-Gazali agreed that maslahat only used in social aspect, not worship field. Second, Imam Malik used maslahat mursalah as a resource of Islamic law. In contrast, al-Gazali put maslahat mursalah as method to Islamic law. Malik justified that maslahat mursalah as an independent Islamic resource, and al-Gazali justified it as a dependent Islam law resource. Malik's point of view is different from al-Gazali's where Malik said that maslahat mursalah may be used both for daruriyat and hajiyat, while al-Gazali's point of view that it is used for daruriyat or hajiyat which is the same level as daruriyat.*

Kata Kunci: Maslahat, Imam Malik, Al-Gazali

I. PENDAHULUAN

Masalah mursalah, apakah sebuah sumber hukum Islam atau sekedar sebuah metode istinbath, merupakan *starting point* yang mewarnai perdebatan ulama. Perbedaan tersebut merupakan titik awal yang selanjutnya berimplikasi pada cara pandang dan cara menyikapinya. Hal ini berangkat dari sebuah hasrat untuk mewujudkan tujuan-tujuan utama syariat diturunkan dan diformulasikan. Tujuan hukum yang dalam istilah ushul fiqh disebut dengan *maqashid al-syari'ah* adalah mengkaji nilai-nilai yang dikandung oleh hukum, yaitu maslahat.¹ Pakar *ushul fiqh*, seperti Imam al-Haramain sebagaimana dikutip oleh Amir Muallim dan Yusdani dapat dikatakan sebagai orang yang pertama menekankan

pentingnya memahami *maqasid al-syari'ah* dalam menetapkan hukum.²

Kajian tentang *maqasid al-syari'ah* tidak lain adalah menyangkut pembahasan tentang maslahat. Pembahasan tentang maslahat ini tidak luput dari perbedaan dan perdebatan di kalangan pakar *ushul fiqh*. Perbedaan dan perdebatan ini bukan saja terlihat dari segi pemahaman tentang esensi maslahat, yaitu menyangkut pemaknaan dan bentuknya, tetapi juga terkait langsung dengan relevansinya dengan kepentingan dan hajat manusia yang terus berkembang. Tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan dan perdebatan ini semakin lebih terlihat lagi ketika terjadinya pertentangan antara *maslahat* dengan *nash* dan *Ijma'*.³

Para pakar *ushul fiqh* memiliki sudut pandang yang berbeda dalam

menghadapi pertentangan antara maslahat dengan *nas*. Sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah al-Kamali,⁴ pada umumnya para *ushuliyun* berpendapat bahwa jika terjadi pertentangan antara maslahat dengan *nas* al-Qur'an dan Sunah atau *al-Ijmak*, maka hal yang demikian merupakan maslahat yang diragukan dan harus ditolak karena akan membawa kepada kerusakan (*mafsadat*). Jalan yang harus diambil adalah mendahulukan *nas* atas maslahat (*taqdim al-nash 'ala al-maslahat*).

Mengapa mendahulukan *nas* jika terjadi perlawanan atau pertentangan dengan maslahat? Hal ini tidak lain karena apa yang disebut maslahat atau kemaslahatan cenderung jika tidak disebut lebih banyak dipengaruhi oleh hawa nafsu dan kepentingan manusia. Jika sesuatu yang disebut maslahat dipengaruhi oleh hawa nafsu manusia, maka akan terjadi kerusakan dan hal ini yang tidak bisa ditolerir.

Dalam upaya pembinaan hukum syarak berbagai langkah metodologis telah dirumuskan oleh ulama *ushul*. Langkah-langkah metodologis ini merupakan sarana atau cara yang bukan saja dapat dipergunakan untuk memahami hukum-hukum syarak dari sumbernya al-Qur'an dan Sunah, melainkan juga berfungsi sebagai alat untuk menggali dan menetapkan hukum. Perumusan langkah-langkah metodologis ini melahirkan sejumlah teori yang dipergunakan oleh para ulama *ushul* dalam kegiatan *istinbath* (penarikan kesimpulan) hukum. Teori yang paling awal digunakan dalam kegiatan *istinbath* hukum adalah berpijak pada kaidah-kaidah *lafzhiyah nash* dan muatan hukum yang terkandung di dalamnya, yang kemudian dikenal dengan teori *bayani*. Kemudian, dalam

perkembangan berikutnya muncul teori *qiyasi* dan *istislahi*.

Teori *Qiyasi* fokusnya adalah memperluas pemberlakuan suatu ketentuan hukum yang sudah ada kepada persoalan-persoalan baru yang tidak disebutkan oleh *nas* atas dasar kesamaan 'illat antara keduanya. Berbeda dengan teori *bayani* dan *qiyasi*, teori *istislahi* digunakan ketika tidak ditemukan jawaban hukum secara tekstual dalam *nas*, dan tidak pula ada padanannya dengan apa yang telah diterapkan di dalam *nas*. Operasional *istislahi* didasarkan atas substansi kepentingan yang dibutuhkan oleh manusia yakni segi keberadaan kepentingan tersebut dan segi peniadaan atau penolakan terjadinya kemudharatan dalam kehidupan manusia. Dan teori ini yang kemudian, oleh para ulama *ushul* disebut dengan teori *Masalahat Mursalah*. Kajian tentang *maslahat Mursalah* merupakan bagian yang sangat penting dalam dalam teori pemikiran hukum Islam, disamping ia digunakan secara luas dalam kegiatan *istinbath* hukum ketika menghadapi berbagai kasus baru yang tidak ditemukan jawabannya secara tekstual dalam *nas* al-Qur'an dan Sunah.

II. PEMBAHASAN

A. Biografi Imam Malik dan Iman al-Ghazali

1. Imam Malik.

Nama lengkapnya Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr al-Haris bin Gaiman bin Husail bin Amr bin al-Haris al-Asbahi al-Madani, *kunyah*-nya Abu Abdullah.⁵ Ia dilahirkan di kota Madinah, dari sepasang suami isteri Anas bin Malik dan Aliyah binti Suraik, bangsa Arab Yaman.

Terdapat perbedaan pendapat tentang kelahirannya di kalangan sejarawan. Ada yang menyatakan 90 H, 93 H, 94 H dan ada pula yang menyatakan 97 H. Tetapi mayoritas sejarawan lebih cenderung menyatakan beliau lahir tahun 93 H. pada masa Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan dan wafat di Madinah dalam usia 87 tahun, setelah menjadi mufti Madinah selama 60 tahun. Ia sakit selama 22 hari dan wafat pada hari Ahad tanggal 14 Rabiul Awal tahun 179 H.⁶

Imam Malik menimba ilmu dari semua Ulama di Madinah, baik ahli hadis maupun ahli fikih. Ia belajar hadis dari sekian banyak ulama dan gurunya yang paling terkenal dalam bidang hadis antara lain adalah al-Zuhri, Nafi' Maula ibn Umar dan Hidyam ibn Zubair. Ia dalam bidang fikih, ia dari *fuqaha* di Madinah yang dikenal dengan *fuqaha al-Sab'ah*.

Dalam usianya yang masih muda, ia telah menguasai banyak ilmu. Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya didedikasikan dalam dunia pendidikan. Ulama besar, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pun pernah menimba ilmu dari Imam Malik. Belum lagi ilmuwan dan para ahli lainnya. Menurut sebuah *riwayat* disebutkan, murid terkenal Imam Malik mencapai 1.300 orang.⁷

Ia disebut-sebut sebagai tokoh utama eksklusifisme sunah ulama Madinah yang ditandai dengan karya monumentalnya, *al-Muwatta'*. Karya ini merupakan kitab hadis sekaligus sebagai kitab fikih. Sebagai kitab hadis, *Muwatta'* terklasifikasi dalam *al-kutub al-tis'ah*.

Al-Muwatta' sebagai kitab fikih berdasarkan himpunan hadis-hadis pilihan dan menjadi salah satu rujukan penting para ulama kontemporer.

Karya terbesar imam Malik ini dinilai memiliki banyak keistimewaan. Kitab tersebut disusun berdasarkan klasifikasi fikih dengan memperinci kaidah fikih yang diambil dari hadis dan fatwa sahabat.

Selain *Al-Muwatta'*, Imam Malik juga menyusun kitab *Al-Mudawwanah al-Kubra*, yang berisi fatwa-fatwa dan jawaban Imam Malik atas berbagai masalah. Imam Malik tidak hanya meninggalkan warisan berupa buku, melainkan juga mewariskan Mazhab Fikih di kalangan Islam Sunni, yang disebut sebagai Mazhab Maliki.

Disamping konsisten memegang teguh hadis, mazhab ini juga dikenal memprioritaskan aspek kemaslahatan dalam menetapkan hukum. Secara berurutan, sumber hukum yang dikembangkan dalam Mazhab Maliki adalah Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah saw., amalan sahabat, tradisi masyarakat Madinah (*amal ahli al-Madinah*), *qiyas* (analogi), dan *al-Maslahah al-Mursalah*.

2. Imam al-Ghazali

Abu Hamid Muhammad ibnu Ahmad Al-Gazali Al-Thusi. Al-Gazali lahir pada tahun 450 H/1058 M di Tabaran, salah satu wilayah di Thus, yakni kota terbesar kedua di Khurasan setelah Naisabur. Kepada nama kota kelahirannya inilah kemudian nama Al-Gazali dinisbatkan (al-Thusi). Al-Gazali adalah seorang tokoh pemikir muslim yang hidup pada bagian akhir dari zaman keemasan di bawah khilafah Abbasiyah yang berpusat di Bagdad. Al-Ghazali sempat berpartisipasi dalam kehidupan politik keagamaan pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Nizam dan kemudian menjadi sosok sentral. Ia wafat di kota

kelahirannya pada tahun 505 H/1111 M.⁸

Dunia Islam memberikan gelar kehormatan kepadanya dengan sebutan *Hujjah al-Islam* (pembela Islam) karena kegigihan dan jasa-jasanya dalam membela Islam dari gencarnya gempuran arus pemikiran yang dikawatirkan dapat mengancam eksistensi Islam, baik dari kalangan filosof, mutakallimin, batiniyah, dan sufi. Demikian juga atas upaya dan usahanya merawat kembali tradisi keilmuan Islam sebagaimana terlihat pada karya besar monumentalnya *Ihya Ulum al-Din*.⁹

Al-Gazali menguasai berbagai cabang ilmu. Dari sekian banyak karyanya menunjukkan bahwa ia adalah ulama yang handal di bidang *ushul al-din* (ilmu kalam), *ushul fiqh*, *fiqh*, *mantiq* (logika), hikmah, filsafat, dan ta sawuf. Dari segi geneologi intelek-tualnya, ia memiliki banyak guru, di antaranya Imam Haramain (Abu al-Ma'ali al-Juwaini) yang dianggap paling banyak berjasa membina Al-Gazali menjadi ahli fikih dan *usul fiqh*. Di akhir hayat sang guru inilah Al-Gazali mulai menampakkan eksistensinya sebagai ulama besar yang di-kagumi oleh banyak kalangan, dan mulai banyak mengajar dan mengarang.

Sebagaimana disebutkan di atas, al-Gazali dikenal sebagai filosof, *mantiqi*, mutakallim, sufi, *faqih* dan *ushuli*. Di bidang ilmu kalam ia merupakan tokoh mutakallimin Asy'ariyah, sementara di bidang hukum Islam (*fiqh* dan *ushul fiqh*), ia merupakan tokoh Syafi'iyah. Selaku *ushuli*, mazhab Syafi'i, Al-Gazali meninggalkan beberapa karya ilmiah khusus di bidang disiplin ilmu ini, diantaranya adalah:

1. *Al-Mankhul min Ta'liqat al-Ushul*. Ini adalah karya Al-Gazali yang pertama di bidang *ushul fiqh*. Kitab ini telah di-*tahqiq* (diedit) oleh Muhammad Hasan Haitu dan diterbitkan oleh Dar al-Fikr, Beirut.
2. *Syifa 'al-Ghalil fi Bayan asy-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta'lil*. Kitab ini di-*tahqiq* oleh Hammid al-Kabisi untuk meraih gelar doktor di bidang *Ushul fiqh* dari Fakultas Syari'ah Al-Azhar.
3. *Al-Mustasfa Min 'Ilm al-Ushul*. Ini adalah kitab *ushul fiqh* yang menempatkan Al-Gazali sebagai tokoh *ushuliyyin* mazhab Syafi'i.¹⁰

Diantara sejumlah karya Al-Gazali dalam bidang Ushul Fiqh, *al-Mustasfa* dipandang sebagai salah satu dari buku induk yang menjadi rujukan kitab-kitab *ushul al-fiqh Syafi'iyah* yang dikarang pada masa-masa berikutnya. Tiga serangkai buku induk *ushul fiqh* Syafi'iyah dimaksud ialah: *Al-Mu'tamad* karya Abu al-Husain al-Basri al-Mu'tazili (463 H), *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh* karya Abu al-Ma'ali Abd Allah al-Juwayni al-Naisaburi Imam al Haramain (478 H) dan *Al-Mustasfa*, karya Al-Gazali (505 H).¹¹

Badran Abu al-Ainain dan Syekh Muhammad al-Khudari (w. 1345 H) menilai, diantara ketiga kitab di atas yang paling bagus adalah *al-Mustasfa*, baik dilihat dari segi keindahan dan kejelasan bahasa, sistematika, maupun adanya tambahan-tambahan yang belum pernah ditemukan pada kitab-kitab sebelumnya.¹²

Perhatian para ulama terhadap *al-Mustasfa* cukup besar. Hal ini, antara lain, ditandai dengan adanya upaya para ulama untuk mensyarahkan (memberi komentar) kitab tersebut, disamping ada pula yang

meringkasnya dalam suatu buku dan memberikan catatan-catatan penting.

B. Teori Maslahat Imam Malik dan Imam al-Gazali

Menurut Imam Malik bahwa *maslahat mursalat* adalah kemaslahatan yang tidak ada pembatalannya dari *nash* dan juga tidak disebutkan secara jelas oleh *nash* akan tetapi *maslahat mursalah* ini tidak boleh bertentangan dengan *nash* sebagai sumber pokok.

Teori *maslahah mursalah* menurut Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syatibi dalam kitab *al-I'tisham* adalah suatu *maslahat* yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syarak, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyah* (primer) maupun *hujjiyah* (sekunder).¹³

Sedang menurut teori Imam al-Ghazali, *maslahah* adalah: “memelihara tujuan-tujuan syari’at”. Sedangkan tujuan syari’at meliputi lima dasar pokok, yaitu: 1) melindungi agama (*hifzh al diin*); 2) melindungi jiwa (*hifzh al nafs*); 3) melindungi akal (*hifzh al aql*); 4) melindungi kelestarian manusia (*hifzh al nasl*); dan 5) melindungi harta benda (*hifzh al mal*).¹⁴

Teori *maslahah-mursalah* atau *istislah* sebagaimana disebutkan di atas, pertama kali diperkenalkan oleh Imam Malik (W. 97 H.), pendiri mazhab Malik. Namun, setelah abad ketiga hijriyah tidak ada lagi ahli usul fikih yang menisbatkan *maslahah-mursalah* kepada Imam Malik,¹⁵ sehingga tidak berlebihan jika ada pendapat yang menyatakan bahwa teori *maslahah-mursalah* ditemukan dan dipopulerkan oleh ulama-ulama usul fikih dari kalangan asy-Syafi’iyah yaitu Imam al-Haramain al-Juwaini (w.

478 H.), guru Imam al-Ghazali. Menurut beberapa hasil penelitian, ahli usul fikih yang paling banyak membahas dan mengkaji *maslahah-mursalah* adalah Imam al-Ghazali yang dikenal dengan sebutan *hujjatul Islam*.¹⁶

Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum baru yang dihadapi oleh masyarakat muslim waktu itu, Imam Malik mencari hukumnya di dalam al-Qur’an, dan jika tidak menemukannya dalam al-Qur’an, maka Imam Malik mencarinya di dalam Sunah Nabi,¹⁷ dan apabila di dalam al-Qur’an dan Sunah tidak ditemukan, maka ia mendasarkan pendapatnya kepada konsensus (*ijma’*) para sahabat, dan apabila *ijma’* para sahabat tidak ada mengenai masalah hukum tersebut, maka Imam Malik menggali hukum (*istinbath*) dengan cara ber-*ijtihad*. Metode *ijtihad* yang dipakai oleh Imam Malik dalam rangka menggali hukum (*istinbath*) ada dua yaitu; *qiyas* dan *istislah* atau *maslahah-mursalah*. Metode *qiyas* dipraktekkan oleh Imam Malik apabila ada *nas* tertentu, baik al-Qur’an maupun Sunah yang mendasarinya. Sedangkan metode *istislah* atau *maslahah-mursalah* dipraktekkan oleh Imam Malik apabila masalah (hukum) yang sedang dihadapi, tidak ada satupun *nas* yang mendasarinya, baik yang membenarkan maupun yang melarangnya. Dalam kasus-kasus tertentu, Imam Malik menggunakan metode *maslahah-mursalah* dalam men-*takhsis* ayat-ayat al-Qur’an yang bersifat umum.¹⁸

Secara umum, Imam Malik menggunakan *maslahat* meskipun tidak ada *nas* atau hadis Nabi saw. karena tujuan syara’ adalah untuk kemaslahatan umat manusia dan setiap *nas* pasti mengandung nilai *maslahat*. Jika

tidak ada *nas*, maslahat hakiki adalah melihat tujuan hukum syara'.

Untuk menjadikan masalah mursalah menjadi dalil, Imam Malik bertumpu pada:

1. Praktek para sahabat yang telah menggunakan masalah mursalah, diantaranya saat sahabat mengumpulkan al-Qur'an kedalam beberapa mushaf, padahal hal ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah saw..
2. Adanya maslahat berarti sama dengan merealisasikan *maqasid al-syariah*. Oleh karena itu, wajib menggunakan dalil maslahat karena merupakan sumber hukum pokok yang berdiri sendiri.
3. Seandainya maslahat tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung maslahat, maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan.

Imam Malik dalam menggunakan *masalah mursalah* sebenarnya tidak memberikan peluang terhadap subjektivitas seseorang. Hal ini terbukti dengan adanya syarat-syarat yang ia terapkan terhadap pengguna *masalah mursalah* dengan ketat, syarat-syarat tersebut adalah:

1. *Maslahah mursalah* harus memiliki kecenderungan mengarah kepada tujuan syari'at walaupun secara umum dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar Syarak, dalil-dalil hukum.
2. Pembahasannya harus bersifat rasional dengan indikasi seandainya dipaparkan terhadap orang-orang berakal mereka akan menerimanya.
3. Penggunaannya bertujuan untuk kebutuhan yang sangat darurat atau untuk menghilangkan berbagai bentuk kesulitan dalam beragama.
4. *Maslahah mursalah* yang digunakan untuk membuat hukum adalah benar-

benar masalah secara nyata bukan dugaan.

5. *Maslahah* yang dipakai adalah *masalah* umum, bukan *masalah* bagi kepentingan satu golongan atau individu tertentu.¹⁹

Sebagai implikasi sikap kehati-hatiannya, Imam Malik selalu memprioritaskan al-Qur'an dan hadis di dalam ber-*istimbath* dan tidak menggunakan *Maslahah Mursalah* jika bertentangan dengan *nas*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Maslahah Mursalah* menurut Imam Malik jelas sebagai alternatif terakhir apabila tidak ditemukan dalam *nas* dan *ijma'*.

Sedang al-Gazali menyebutkan macam-macam maslahat dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syarak terbagi menjadi 3 macam, yaitu:

1. Maslahat yang dibenarkan oleh syarak, dapat dijadikan *hujjah* dan kesimpulannya kembali kepada *qiyas*, yaitu mengambil hukum dari jiwa/semangat *nas* dan *ijma'*. Contoh: menghukumi bahwa setiap minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram diqiyaskan kepada khamar.
2. Maslahat yang dibatalkan oleh syarak. Contoh: pendapat sebagian ulama kepada salah seorang raja ketika melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan, hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat itu disanggah, mengapa ia tidak memerintahkan Raja itu untuk memerdekakan budak, padahal ia kaya, ulama itu berkata, kalau raja itu saya suruh memerdekakan hamba sahaya, sangatlah mudah baginya, dan ia dengan ringan akan memerdekakan hamba sahaya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Oleh karena itu, maslahatnya, ia wajib berpuasa

dua bulan berturut-turut, agar ia jera. Ini adalah pendapat yang batal dan menyalahi *nas* dengan maslahat. Membuka pintu ini akan merobah semua ketentuan-ketentuan hukum Islam dan *nas-nasnya* disebabkan perubahan kondisi dan situasi.

3. Maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syarak.²⁰

Ketiga hal tersebut di atas dijadikan landasan oleh imam al-Ghazali dalam membuat batasan operasional *maslahah-mursalah* untuk dapat diterima sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam:

1. Maslahat tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan.
2. Maslahat tersebut tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, al-Sunnah dan *ijma'*.
3. Maslahat tersebut menempati level *daruriyah* (primer) atau *hajiyyah* (sekunder) yang setingkat dengan *daruriyah*.
4. Kemaslahatannya harus berstatus *qat'i* atau *zanny* yang mendekati *qat'i*.
5. Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat *qat'iyah*, *daruriyah*, dan *kulliyah*.²¹

Berdasarkan persyaratan operasional yang dibuat oleh Imam al-Ghazali di atas terlihat bahwa Imam al-Ghazali tidak memandang *maslahah-mursalah* sebagai dalil yang berdiri sendiri, terlepas dari al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma'*. Imam al-Ghazali memandang *maslahah-mursalah* hanya sebagai sebuah metode *istinbath* (menggali/penemuan) hukum, bukan sebagai dalil atau sumber hukum Islam.

Sedangkan ruang lingkup operasional *maslahah-mursalah* tidak di-

sebutkan oleh Imam al-Ghazali secara tegas, namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Munif Suratma Putra terhadap contoh-contoh kasus *maslahah mursalah* yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali dalam buku-bukunya (*al-Mankhul, Asas al-Qiyas, Shifa al-Galil, al-Mustafa*) dapat disimpulkan bahwa Imam al-Ghazali membatasi ruang lingkup operasional *maslahah-mursalah* yaitu hanya di bidang muamalah saja.²²

Jika dibandingkan persyaratan yang dibuat oleh Imam Malik dengan persyaratan yang dibuat oleh Imam al-Ghazali di atas, maka persamaan antara Maslahat Imam Malik dengan Maslahat Imam al-Gazali adalah:

1. Maslahat sejalan dengan penetapan hukum Islam
2. Maslahat tidak bertentangan dengan *nas*
3. Maslahat bersifat rasional dan pasti
4. Maslahat yang dimaksud tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu yang membenarkan atau sebaliknya membatalkan
5. Dalam ruang lingkup operasional *maslahah-mursalah*, Imam Malik dan Imam al-Ghazali mempunyai pendapat yang sama, yaitu hanya berlaku dalam bidang muamalah, dan tidak berlaku dalam bidang ibadah.

Sedangkan perbedaan antara keduanya adalah:

1. Imam Malik memandang *maslahah mursalah* sebagai *masadir tasyri'* atau sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam, sementara Imam al-Ghazali memandang *maslahah-mursalah* hanya sebagai metode *istinbat*.
2. Imam Malik, memandang *maslahah mursalah* sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri, sementara imam al-

Gazali memandang *masalah-mursalah* sebagai dalil yang tidak berdiri sendiri (tidak terlepas dari al-Qur'an, hadis dan *ijma'*).

3. Imam Malik memandang bahwa *masalahat mursalah* selain untuk masalah *Daruriyah* juga untuk masalah *Hajjiyah*, sementara imam al-Gazali bahwa hanya untuk masalah *daruriyyah* atau *hajjiyah* yang setingkat dengan *daruriyyah*.

Sebagai contoh, Imam Malik membolehkan menyita kekayaan konglomerat²³ dengan pertimbangan masalahat, sedang Imam al-Ghazali tidak membenarkannya, karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat (bertentangan dengan *ijma'*). Imam Malik berpendapat demikian karena metode *istislah* atau *masalahat-mursalah* dalam menetapkan hukum Islam tidak berdasarkan kepada *nas* tertentu (berlawanan atau tidak), tetapi hanya berdasarkan masalahat yang sejalan dengan tujuan penetapan hukum syarak.²⁴

Contoh masalahat yang dibenarkan oleh Imam al-Ghazali, misalnya apabila harta benda milik orang telah bercampur-baur dengan harta hasil korupsi, kolusi, manipulasi, penjarahan, dan sebagainya, sehingga sangat sulit untuk mendapatkan harta/barang yang murni halal, maka berdasarkan masalahat, boleh atau halal bagi penduduk membeli barang sesuai dengan kebutuhannya melalui transaksi yang halal/benar, sebab jika hal itu tidak dibenarkan, maka sistem perekonomian dan kegiatan keagamaan akan macet dan terhenti, dan akan berdampak buruk dalam kehidupan masyarakat. Keadaan semacam itu tidak dibenarkan oleh Islam. Hal ini suatu sikap mendahulukan prevensi mafsadat dan menciptakan masalahat

untuk kepentingan kemanusiaan yang lebih besar.

Dengan demikian terlihat bahwa ulama-ulama besar, baik dari kalangan mazhab Malikiyah maupun dari kalangan Syafi'iyah menerima *masalahat mursalah* sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam dengan persyaratan.

Pertama, hukum yang ditetapkan harus mengandung kemaslahatan. *Kedua*, masalahat tersebut sejalan dengan maksud pembentukan hukum Islam, yaitu dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan. *Ketiga*, masalahat yang kriterianya seperti pada poin kedua tersebut tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu yang membenarkan, atau sebaliknya membatalkan. Sedangkan ruang lingkup implementasinya khusus dalam masalah muamalah dan adat, tidak berlaku di bidang ibadah.

Implementasi *masalahat-mursalah* tersebut, para ulama memakai istilah yang berbeda-beda, bahkan Imam al-Ghazali memakai beberapa istilah untuk menyebut *masalahat-mursalah*, sehingga berimplikasi kepada ketidaksempurnaan pemahaman generasi berikutnya mengenai pendapat ulama terdahulu tentang masalah ini.

Dalam kitab *al-Mankul*, Imam al-Ghazali menyebut *masalahat-mursalah* dengan istilah *istidlal sahih* (bukan *istidlal mursal*), dalam kitab *Asas al-Qiyas* dia memakai istilah *istislah*, dan dalam kitab *Shifa al-Galil* disebutnya dengan istilah *munasib mula'im*, sedangkan dalam kitab *al-Mustasfa*, Imam al-Ghazali tetap menyebutnya dengan istilah *masalahat-mursalah*. Karena Imam al-Ghazali menyebut *masalahat-mursalah* dengan beberapa istilah, maka ada pendapat yang mengatakan bahwa Imam al-Ghazali

tidak konsisten menjadikan *maslahah-mursalah* sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Penggunaan terma yang berbeda-beda tersebut juga berimplikasi pada terjadinya distorsi pemahaman pada generasi selanjutnya mengenai teori *maslahah-mursalah*.

C. Analisis

Secara normatif al-Qur'an diyakini sebagai petunjuk bagi manusia yang membawa kepada kemaslahatan di dunia dan akhirat. Keyakinan ini juga mengandung makna bahwa (1) al-Qur'an tidak mungkin bertentangan dengan maslahat, (2) Maslahat tidak mungkin bertentangan al-Qur'an. Oleh karena itu, jika terjadi pertentangan antara nash dan maslahat maka terdapat dua kemungkinan. *Pertama*, kemungkinan pemahaman terhadap nash itu tidak tepat. *Kedua*, kemungkinan pemahaman terhadap maslahat itu tidak tepat, *Ketiga*, kemungkinan pemahaman terhadap teks dan maslahat keduanya tidak relevan. Jika terjadi dua kemungkinan tersebut maka keadaan itu meniscayakan dilakukan pengkajian ulang terhadap teori-teori ilmu al-Qur'an dan rekonstruksi teori maslahat.

Adapun jika maslahat bertentangan dengan sunnah, maka itu bisa terjadi karena beberapa faktor. Pemahaman terhadap maslahat itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor sosio kultural, tempat, zaman, waktu. Sedangkan sunnah, secara historis periwayatannya telah melalui rentang waktu, sehingga periwayatannya berlangsung sekitar abad ke 2 hijriyah. Hal ini tentu memungkinkan hadis itu harus diuji validitas dan realibilitasnya dengan teknik triangulasi. Sebuah riwayat yang disandarkan kepada Nabi saw. sangat layak dipertanyakan, apalagi dengan merujuk pada pandangan

adanya hadis-hadis yang dinilai berlaku temporal atau lokal. Yang demikian itu tentu tidak relevan untuk semua keadaan dan tempat, sehingga perlu dilakukan penelusuran terhadap riwayat-riwayat yang lebih relevan.

Demikian pula konsensus (*ijma'*) sahabat, rumusan konsensus mereka tentu saja dilatarbelakangi oleh pertimbangan rasional, logis, faktual pada masanya, yang belum tentu sejalan dengan fakta-fakta empirik yang dihadapi oleh setiap generasi dari zaman ke zaman. Rumusan maslahat yang dihasilkan dari pertimbangan temporal dan lokal tidak selalu tepat digunakan untuk perumusan maslahat dengan latar belakang situasi, konsisi, tempat, dan zaman yang berbeda.

Pendekatan-pendekatan seperti itu perlu dirumuskan berdasarkan Kenyataan bahwa hadis-hadis Nabi saw. mempunyai karakteristik dan sifatnya masing-masing. Ada hadis yang bersifat universal, bersifat temporal, dan bersifat lokal. Syuhudi Ismail, mengatakan bahwa pada kenyataannya, ada hadis Nabi saw. yang muncul didahului oleh sebab tertentu, tetapi pada Kenyataan lain ada juga hadis tidak dihadului oleh sebab tertentu. Ada hadis yang bersifat umum, dan ada pula hadis yang muncul berkaitan dengan erat dengan keadaan yang bersifat khusus.²⁵ Di sinilah dibutuhkan adanya kejelian dalam memahami sebuah teks yang disandarkan kepada Nabi saw. Konteks pembicaraannya pun harus dipahami agar tidak keliru dalam memahami peruntukan dan maknanya.

Dengan pendekatan kontekstual (historis, sosiologis, antropologis) diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap teks hadis secara tepat, apresiatif, dan akomodatif terhadap

perubahan dan perkembangan zaman.²⁶ Dengan kalimat yang lebih vulgar, diungkapkan Fazlur Rahman, apabila kajian terhadap materi-materi hadis dilakukan secara konstruktif, dengan norma-norma kritisisme historis dan historis sosiologisnya maka hadis itu akan mempunyai makna baru. Sebaliknya, tanpa memperhatikan historis-sosiologisnya, maka hadis itu akan mati tanpa memberikan arti bagi kita masa kini.²⁷ Hal ini sejalan dengan kaidah *tagayyur al-hukm bitagayyuri al-ahwal, al-azman, wal amikinah*, yaitu meniscayakan adanya elastisitas pemberlakuan teks karena dengan pertimbangan keadaan, zaman, dan milliu.

Hukum pada prinsipnya bertujuan untuk membangun dan mendatangkan maslahat serta menghindarkan manusia dari kekacauan dan kerusakan. Dengan demikian pandangan tersebut sesuai dengan prinsip *al-muhafazhat 'ala al-Qadim al-shalih wal akhdzu bi al-jadid al-ashlah*, yakni bersikap selektif dan akomodatif terhadap perubahan demi tercapainya maslahat yang bertumpu pada tujuan-tujuan syariat. Oleh karena itu salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dari teori maslahat Imam Malik dan al-Gazali adalah skala prioritas, yakni memprioritaskan proteksi *mafsadat* daripada mengambil maslahat, sebab mencegah *mafsadat* pada hakikatnya bermakna mendahulukan maslahat yang lebih besar dan paling urgen daripada maslahat yang lainnya. Hal ini sejalan dengan kaidah *Dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalb al-mashalih*.

Selain itu, latar belakang intelektual dan sosiologis serta politik yang melingkupi kehidupan Imam Malik di Madinah tentu menjadi pertimbangan untuk menarik teorinya ke dalam konteks yang berbeda. Begitu pula

kehidupan al-Gazali yang berhadapan dengan pelbagai tantangan dan ancaman terhadap eksistensi ajaran Islam juga mendapat pertimbangan. Perbedaan antara iman Malik dan al-Gazali dalam konteks penyitaan harta dari kaum konglomerat itu dilatarbelakangi oleh situasi sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda. Secara teoritis tidak satu pun pemikiran yang berdiri sendiri terlepas dari ideologi dan konteksnya.²⁸ Faktor geneologi intelektual Imam Malik dan al-Gazali juga harus menjadi pertimbangan dalam mendudukan teori maslahatnya. Keduanya berguru kepada ulama yang berbeda, sehingga latar belakang intelektual para guru itu juga turut memengaruhi cara pandang mereka. Dalam kaitan ini, al-Gazali harus dilihat dengan latar belakang dikenal sebagai filosof, *mantiqi*, mutakallim, sufi, *faqih*, dan *ushuli*. Di bidang ilmu kalam ia merupakan tokoh mutakallimin Asy'ariyah, sementara di bidang hukum Islam (*fiqh* dan *ushul fiqh*), ia merupakan tokoh Syafi'iyah. Dari latar belakang afiliasi mazhab fikihnya sudah bisa dipastikan banyak dipengaruhi oleh paradigma berpikir Imam Syafi'i dengan latar belakang sosiologis - antropologis masyarakat Mesir. Sementara Imam Malik, meskipun ia merupakan salah seorang guru Imam Syafi'i, namun istinbath yang mempengaruhinya adalah kondisi sosio-historis masyarakat Madinah. Kitab-kitab bacaan mereka juga tidak dapat dipungkiri sebagai faktor yang memengaruhi pemikiran mereka.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut dimaksudkan untuk tidak membatasi dinamika intelektual sesuai dengan logika dan kebutuhan terhadap maslahat. Konstruksi teori maslahat kedua tokoh tersebut harus diakui telah

memberikan kontribusi besar sepanjang sejarah, tetapi secara substantif bisa saja berbeda sebagai konsekuensi logis dari pertimbangan yang terus bergerak dan berubah. Singkatnya, kontribusi mereka telah menginspirasi umat Islam sepanjang sejarah, dan kini tugas generasi selanjutnya untuk mendinamisir sesuai konteksnya sebagai sebuah keniscayaan.

III. PENUTUP

Beracu dari uraian sebelumnya, perbandingan teori maslahat Imam Malik dan Imam al-Gazali dapat dikemukakan beberapa catatan.

Pertama, *maslahah mursalah* menurut Imam Malik adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syarak, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyah* (primer) maupun *hujjiyah* (sekunder), sedang *maslahat mursalah* menurut Imam al-Ghazali adalah memelihara tujuan-tujuan syariat yang meliputi lima dasar pokok, yaitu; melindungi agama (*hifzh al diin*), melindungi jiwa (*hifzh al nafs*), melindungi akal (*hifzh al aql*), melindungi kelestarian manusia (*hifzh al nasl*), dan melindungi harta benda (*hifzh al mal*).

Kedua, titik temu antara pandangan Imam Malik dan Imam al-Ghazali tentang maslahat yaitu harus sejalan dengan penetapan hukum Islam, maslahat tidak bertentangan dengan nas, bersifat rasional dan pasti, tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu yang membenarkan atau sebaliknya membatalkan. Dalam ruang lingkup operasional *maslahah-mursalah*, Imam Malik dan Imam al-Ghazali mempunyai pendapat yang sama, yaitu hanya berlaku dalam bidang mua-

malah, dan tidak berlaku dalam bidang ibadah.

Ketiga, *starting point* perbedaan paradigma antara Imam Malik dan Imam al-Gazali terletak pada *maslahat mursalah* sebagai sumber hukum dan sebagai metode *istinbath* hukum. Imam Malik memandang *maslahah mursalah* sebagai *masadir tasyri'* atau sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam, sementara Imam al-Ghazali memosisikannya hanya sebagai metode *istimbat*. Imam Malik, memandang *maslahah mursalah* sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri, sementara imam al-Gazali memandang *maslahah-mursalah* sebagai dalil yang tidak berdiri sendiri (tidak terlepas dari al-Qur'an, hadis dan *ijma'*). Imam Malik memandang bahwa *maslahat mursalah* selain untuk masalah *daruriyah* juga untuk masalah *hujjiyah*, sementara imam al-Gazali menggunakannya hanya untuk masalah *daruriyyah* atau *hajjiyah* yang setingkat dengan *daruriyyah*.

Catatan Akhir:

¹Maslahat atau kemaslahatan yang semula berasal dari bahasa Arab yang selanjutnya diserap menjadi bahasa Indonesia mengandung makna yang sama dengan arti asalnya, yaitu sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna dan bermanfaat atau kepentingan. Lihat Tim Penyusun Kamus bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 563.

²Lihat Amir Mua'llim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 52.

³Lihat Abdullah al-Kamali, *Maqashid al-Syari'ah fi Dau' Fiqh al-Muwazanat* (Cet. I; Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 2000), hal. 38-39.

⁴Abdullah al-Kamali, *Maqashid al-Syari'ah fi Dau' Fiqh al-Muwazanat.*, h. 38

⁵Abdul Ghafur Sulaiman al-Bandari, *al-Mausu'ah Rijal al-Kutub al-Tis'ah*, juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1993), h. 494

- ⁶Muhammad Awadah, *Malik bin Anas Imam Dar al-Hijarah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), h. 5
- ⁷Dedi Supriyadi, *Perbandingan Madzhab Dengan Pendekatan Baru* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 107
- ⁸Saeful Saleh Anwar, *Filsafat Ilmu Al-Gazali: Dimensi Ontologi dan Aksiologi* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 14
- ⁹Saeful Saleh Anwar, *Filsafat Ilmu Al-Gazali: Dimensi Ontologi dan Aksiologi*, h. 15
- ¹⁰Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Mashlahah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 99-100
- ¹¹Nawer Yuslem, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh Kitab Induk Usul Fikih: Konsep Mashlahah Imam al-Haramain al-Juwayni dan Dinamika Hukum Islam* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2007), h. 7-8.
- ¹²Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Mashlahah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, h. 102-103
- ¹³Abu Ishak al-Syatibi, *Al-I'tisham*, Jilid II (Baerut: Dar al-Ma'rifah, 1975), h. 39
- ¹⁴Al-Ghazali, *Al-Mustasfa*, Juz I (Bairut: Daar al-Ihya' al-Turas al-'Araby, 1997), h. 217
- ¹⁵Wael B. Hallag, *A History of Islamic Legal Theories*, diterjemahkan E. Kunsadiningrat (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 165-166
- ¹⁶Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, h. 63-64
- ¹⁷Imam Malik (w. 97 H.) menerima hadist-hadist ahad sebagai *hujjah* (sumber hukum Islam) yaitu apabila hadis-hadis ahad tersebut sesuai dengan amalan dan prilaku masyarakat Madinah. Namun jika hadis ahad tersebut tidak sesuai dengan amalan dan prilaku masyarakat Madinah maka hadis ahad tersebut tidak diterima oleh Imam Malik sebagai *hujjah*. Imam Malik membuat tolak ukur amalan dan prilaku masyarakat Madinah untuk dapat menerima hadis ahad sebagai *hujjah* karena pada masa itu sudah banyak berkembang hadis-hadis palsu di kalangan umat Islam. Imam Malik menganggap masyarakat Madinah lebih tahu mengenai Sunnah Nabi karena mereka tinggal satu kota bersama Nabi.
- ¹⁸Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 110
- ¹⁹Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqh & Usul Fiqh* (Cet. I; Surabaya: Bina Amin, 1990), h. 199
- ²⁰Muhammad al-Gazali, *Al-Mustasfa min Ilm Ushul*, Tahqiq Muhammad Sulaiman al-Asyqar (Baerut/Libanon: Al-Risalah, 1997 M./1418 H.) h. 414-416
- ²¹Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought* (Islamabad Pakistan: Islamic Research Institute, 1977), h. 149-150.
- ²²Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, h. 144.
- ²³Dalam konteks Indonesia, para koruptor malah tidak hanya kaya, tetapi kekayaannya berasal dari sumber yang tidak legal. Jadi, menyitanya merupakan suatu keniscayaan yang wajib dilakukan oleh Negara (oleh aparat penegak hukum khusus Komisi Pemberantasan Korupsi).
- ²⁴Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*, h. 162
- ²⁵Lihat M. Syuhudi Ismail, *Hadits Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, Telaah Ma'ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, Lokal* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 5.
- ²⁶Gagasan ini tampaknya juga merupakan kegelisahan intelektual Arkoun sebagaimana diungkap oleh Hendrik Meuleman, *Tradial Kemodernan dan Metamodernisme: Memperbincangkan pemikiran Muhammad Arkoun* (Yogyakarta: LKIS, 1996), h. 28.
- ²⁷Lihat Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad* (Cet. I; Bandung: Pustaka, 1995), h. 269.
- ²⁸Bandingkan pernyataan tersebut dengan Joseph peter Ghougassian, *Sayap-sayap Pemikiran Khalil Gibran* (Yogyakarta. Fajar Pustaka Baru. 2002), h. 21.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Saeful Saleh. *Filsafat Ilmu Al-Gazali: Dimensi Ontologi dan Aksiologi*. Bandung : Pustaka Setia, 2007.
- Awadah, Muhammad. *Malik bin Anas Imam Dar al-Hijarah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- Bandari, Abdul Ghafur Sulaiman al-. *al-Mausu'ah Rijal al-Kutub al-Tis'ah*.

- juz III. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1993.
- Gazali, Muhammad al-. *Al-Mustasfa min Ilm Ushul*. Tahqiq Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Baerut/Libanon: Al-Risalah, 1997 M./1418 H.
- Ghougassian, Joseph peter. *Sayap-sayap Pemikiran Khalil Gibran*. Yogyakarta. Fajar Pustaka Baru. 2002.
- Hallag, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories*, diterjemahkan E. Kusnadinigrat. Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Ismail, M. Syuhudi. *Hadits Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, Telaah Ma'ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, Lokal*. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Kamali, Abdullah al-. *Maqashid al-Syari'ah fi Dau' Fiqh al-Muuwazanat*. Cet. I; Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 2000.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*. Islamabad Pakistan: Islamic Research Institute, 1977.
- Meuleman, Hendrik. *Tradial Kemodernan dan Metamodernisme: Memperbin-*
cangkan pemikiran Muhammad Arkoun. Yogyakarta: LKIS, 1996.
- Mua'llim, Amir dan Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Rahman, Fazlur. *Membuka Pintu Ijtihad*. Cet. I; Bandung: Pustaka, 1995.
- Supriyadi, Dedi. *Perbandingan Madzhab Dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Mashlahah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Syatibi, Abu Ishak al-. *Al-I'tisham*. Jilid II. Baerut: Dar al-Ma'rifah, 1975.
- Syukur, Asywadie. *Pengantar Ilmu Fiqh & Usul Fiqh*. Cet. I; Surabaya: Bina Amin, 1990.
- Tim Penyusun Kamus bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Yuslem, Nawer. *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh Kitab Induk Usul Fikih: Konsep Mashlahah Imam al-Haramain al-Juwayni dan Dinamika Hukum Islam*. Bandung: Cita Pustaka Media, 2007.